



UPT Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT

Disdukcapil Kecamatan Rukat Utara

Perekaman Secara Offline Pendataan Dan Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Komunitas Terpencil Yang Tidak Dapat Dilakukan Pengecekan Biometrik

No. SK :

Persyaratan

1. Tidak dapat dilakukan pengecekan biometrik

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Penduduk mengisi/diisikan Formulir f-1 01 sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
2. Operator Disdukcapil Kabupaten Bengkalis melakukan Perekaman biometrik secara Offline
3. Berdasarkan data dalam Formulir F-1 01 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan Disdukcapil Kabupaten Bengkalis menerbitkan SKPT
4. Operator SIAK Disdukcapil Kabupaten Bengkalis melakukan penunggalan data penduduk hasil perekaman Offline sebagaimana dimaksud dalam huruf b di Kantor Disdukcapil Kab Bengkalis
5. Berdasarkan hasil penunggalan tersebut, Disdukcapil Kabupaten Bengkalis melakukan penerbitan Dokumen Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku

Waktu Penyelesaian

14 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen Kependudukan

Pengaduan Layanan



UPT Disdukcapil Kecamatan Rupal Utara

-JL. RUPAT 28781 081378864633

=

Pemerintah Kab. Bengkalis / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil / UPT
Disdukcapil Kecamatan Rupal Utara

1. LANGSUNG

Penduduk datang langsung ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkalis atau UPT Disdukcapil di Kecamatan Rupal Utara Kabupaten Bengkalis

2. TIDAK LANGSUNG

Penduduk dapat Menghubungi Langsung ke No. Wa

- Rino Suryadi, S.E No Wa : 082278338883